




RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ke empat dari Renstra Periode tahun 2013 - 2018 yang memuat Hasil Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2017 yang telah dilaksanakan selama tiga triwulan (Januari – Sept).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sampai dengan triwulan III, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan dalam rangka pencapaian target kinerja yang realistis dan optimal.

Bahwa saat ini Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017, dan telah disampaikan kepada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk ditindak lanjuti dengan menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010 pasal 151 dan 153.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA - P) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017.

Samarinda, 2017

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Ir. H. WAHYU WIDHI HERANATA, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196102241989011002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika	6
BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD SAMPAI TRIWULAN III	7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD.....	7
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RENTA SKPD TAHUN 2017	14
A. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Perubahan Renja SKPD	14
B. Dana Indikatif	16
BAB IV PENUTUP.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017.....	12
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.....	15
Tabel 3.2	Perincian Program, Kegiatan dan anggaran perubahan TA. 2017.....	17

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2017 adalah tahun keempat pelaksanaan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana Rencana Strategis ini dituangkan dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya. Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan Tahun 2017 telah menyelesaikan triwulan ketiga dan memasuki triwulan keempat. Sebagai dokumen perencanaan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2017 yang telah dilaksanakan, dilakukan juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatannya, dan dalam perjalanan waktu dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi actual di OPD Dinas Kehutanan beserta 9 UPTD yang ada didalamnya sehingga pencapaian hasil (target) dan realisasi keuangan dalam rangka pencapaian target diharapkan menjadi maksimal.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan adalah menjadi landasan dalam penyusunan KUA-P dan PPAS Perubahan Tahun 2017 untuk penyusunan APBD Perubahan Tahun 2017.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagai tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dalam program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini OPD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun selanjutnya dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kehutanan pada khususnya.

Penyesuaian Renja Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan perkembangan dan perubahan yang terdapat pada RKPD, penyusunan perkiraan perubahan atas RKPD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 dilakukan apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2017;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan / atau antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2009-2013;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2017;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 ini adalah sebagai evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 sampai dengan triwulan III (Januari – Oktober), dan menyampaikan program / kegiatan yang ada di Perubahan Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS) Tahun 2017.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mensinkronisasikan agenda dan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2017 dengan Kebutuhan riil SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan program / kegiatan yang terdapat di Rencana Kerja Perubahan (P-RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS-P) Tahun 2017 sebagai rujukan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2017.
3. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan SKPD serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
4. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 dengan tetap mengacu pada RKPD Perubahan.
5. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

D. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2017.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sampai dengan triwulan III (Januari – Oktober) tentang capaian hasil realisasi anggaran dan target serta evaluasi secara umum.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017

Pada bagian ini berisikan Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan sesuai dengan RKPD-P serta penyampaian dana indikatif sebelum perubahan dan setelah perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) OPD DINAS KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2017

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Dokumen Perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2017 direncanakan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) pada saat penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 162.087.399.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk Belanja Langsung, ditambah anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 110.923.104.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) sehingga total pagu anggaran Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah sebesar Rp. 273.010.503.000, - (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah). Terjadinya perubahan anggaran secara signifikan tersebut terkait dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 yang disahkan tanggal 17 November 2016, Pasal 11 Ayat 5 berbunyi "DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut", berdasarkan bunyi undang undang tersebut maka anggaran reboisasi tahun sebelumnya yang dianggarkan pada kabupaten kota penghasil di Kalimantan Timur pada tahun 2016 di salurkan ke Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini adalah OPD Dinas Kehutanan sebagai penanggung jawab Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, adapun jumlah anggaran reboisasi dan rehabilitasi tersebut adalah sebesar Rp. 157.087.399.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Dari total pagu anggaran Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Kehutanan hingga triwulan III di tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.

2.696.086.143,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 43,67 % (Capaian Kinerja) dan 1,66% (Capaian Realisasi Keuangan) hasil capaian realisasi keuangan tidak mencapai target disebabkan oleh besarnya anggaran reboisasi dan rehabilitasi hutan sebesar Rp. 157.087.399.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang tidak dapat dilaksanakan sehingga menjadi faktor penghambat tercapainya target realisasi capaian kinerja berikut juga capaian realisasi keuangan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada saat penyusunan dokumen Rencana Kerja tahun 2017 hingga saat penetapannya yaitu bulan Juli tahun 2016 terjadi perubahan-perubahan situasi yang disebabkan oleh diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sehingga OPD Dinas Kehutanan melakukan revisi terhadap Renstra Dinas Kehutanan untuk tahun 2017 baik itu program maupun kegiatan menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan pada Undang-undang.

Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan tahun 2017 yang telah ditetapkan memuat 21 program dan 35 kegiatan namun dengan adanya revisi Renstra OPD Dinas Kehutanan menjadi 4 Program 56 Kegiatan.

Adapun capaian yang dicapai berdasarkan program yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Kehutanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan administrasi perkantoran, sampai dengan triwulan III capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.989.650.415,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar 54,09% dari pagu sebesar Rp. 3.678.530.500,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), capaian realisasi fisik adalah sebesar 75%.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Tingkat capaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 200.029.665,- (Dua Ratus Ribu Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 42,54% dari pagu anggaran DPA APBD sebesar Rp. 470.239.100,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) berdasarkan capaian kinerja fisik yang dicapai sebesar 75% (Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, sub kegiatan didalamnya berupa rapat, perjalanan daerah dalam kota dan luar kota, dan publikasi. Tingkat capaian realisasi keuangan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 404.238.613,- (Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) atau sebesar 68,16% dari pagu anggaran DPA APBD sebesar Rp. 593.058.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan capaian kinerja fisik yang dicapai sebesar 72,32%.

4. **Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Capaian realisasi keuangan program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 102.167.450,- (Seratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 44,78% dari pagu anggaran DPA APBD sebesar Rp.

228.172.400,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) berdasarkan capaian kinerja fisik yang dicapai sebesar 75%.

5. **Program Pengelolaan DAS dan RHL**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan Rehabilitasi Mangrove dan pesisir. Capaian realisasi keuangan program Pengelolaan DAS dan RHL adalah sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau sebesar 0% dari total pagu anggaran DPA APBD sebesar Rp. 157.087.399.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Alasan tidak adanya realisasi pada program ini disebabkan oleh hambatan sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidak sinkronan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Sesuai PP 35 tahun 2002 bahwa kegiatan RHL yang dibiayai dari Dana Reboisasi (DR) mencakup rehabilitasi di dalam kawasan hutan (Reboisasi) dan di luar kawasan hutan (Penhijauan), namun menurut UU RI no. 23 tahun 2014 disampaikan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi adalah melaksanakan rehabilitasi diluar kawasan hutan. Sehingga terkait program yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Akam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) untuk kegiatan RHL tersebut apabila dilaksanakan dapat menimbulkan dampak hukum dikemudian hari.
- 2) Sampai saat ini peraturan dan petunjuk teknis terkait dengan penggunaan DBH SDA kehutanan tersebut belum diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2017 tidak menganggarkan dana pendamping sebesar 5% dari DBH SDA DR yang berasal dari APBD Murni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

6. **Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Petani Hutan dan Rapat Kerja Pokja

Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi. Capaian realisasi keuangan program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau sebesar 0% dari pagu anggaran DPA APBD sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sedangkan fisik dicapai sebesar 96%, alasan realisasi keuangan yang 0% adalah penyusunan laporan kegiatan dan keuangan yang masih dalam proses.

Secara umum dari hasil evaluasi RENJA Tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2017 (Januari – September) disampaikan bahwa program pada RENSTRA, RENJA dan DPA APBD mengalami ketidaksesuaian dengan perencanaan yang telah dibuat dalam hal program dan kegiatan, baik ketidak sesuaian program kegiatan maupun jumlah anggaran. Ketidaksesuaian dalam hal pada pagu anggaran yang terdapat pada Dokumen Renstra adalah sebesar Rp. 27.362.760,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), pagu anggaran yang tercantum pada dokumen RENJA sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Miliar Rupiah) pada penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Murni memperoleh pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 162.087.399.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dari total anggaran yang tercantum pada dokumen DPA terlihat ideal dalam melaksanakan kegiatan dalam satu organisasi tetapi jika dilihat pada struktur anggaran maka sangat tidak ideal hal itu disebabkan oleh anggaran yang tersedia untuk kegiatan Dinas Kehutanan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dimana anggaran itu belum cukup untuk membiayai operasional kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta 9 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Struktur anggaran terbesar ada pada Program Pengelolaan DAS dan RHL yang merupakan dana DBH DR (tidak bisa dilaksanakan karena belum ada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK). Untuk mengatasi kekurangan anggaran operasional kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta 9 UPTD lingkup Dishut maka diajukan permohonan anggaran tambahan (ABT).

Secara umum perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA		APBD MURNI		REALISASI	PROSENTASE REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	ANGGARAN	REN STRA	RE NJA	APB D
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	6.120.000.000	10	5.457.508.000	10	3.678.530.500	1.989.650.415	32,5	36,5	54,1
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81,7%	2.085.000.000	84,0%	1.001.197.000	12	470.239.100	200.029.665	9,6	20,0	42,5
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	550.000.000	0	-						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	88,1%	175.000.000	0,0%							
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	87,3	2.400.000.000	88	2.646.570.000						
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan	12	1.400.000.000	10	380.500.000						
	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	3000 Ha	1.000.000.000								
	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	7 Kasus	750.000.000								
	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	6	1.150.000.000	7	182.400.000						
	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	65	1.150.000.000	65	526.350.000						
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	50 Ha	3.100.000.000	104	1.429.050.000						
	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	1	700.000.000	1	200.000.000						
	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	10%	1.000.000.000								
	Program Pelestarian Kawasan-Kawasan Bernilai Ekosistem Tinggi	2 Dokumen	700.000.000	1	176.425.000						

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2017

A. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan Renja

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2017, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan anggaran yang semula sebesar Rp. 162.087.399.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 163.702.399.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.615.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah) atau terdapat penambahan sebesar 0,996 % di tahun 2017 .

Adapun plafon anggaran yang mengalami perubahan berdasarkan hasil RKPD Perubahan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan yang terdapat pada program ini adalah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% (12 Bulan). Program dan kegiatan ini mengalami penambahan anggaran sebesar ± Rp. 509.400.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) anggaran semula sebesar Rp. 3.678.530.500,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.187.930.500,- (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh TUjuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) Penambahan ini disebabkan karena anggaran sebelum perubahan tidak mencukupi kebutuhan operasional 8 (Delapan) kantor UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten seperti kekurangan pembayaran Listrik, air, Telp, pemeliharaan kendaraan, Atk, dll.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan yang terdapat pada program ini adalah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target kinerja 100% (12 Bulan). Program dan kegiatan ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 818.300.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) anggaran semula sebesar Rp. 470.239.100,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) setelah perubahan menjadi

sebesar Rp. 1.288.539.100,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah). Penambahan ini disebabkan karena anggaran sebelum perubahan tidak mencukupi kebutuhan operasional 8 (Delapan) kantor UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten seperti kekurangan pemeliharaan peralatan kantor dan gedung, kebutuhan computer, Bahan Bakar, dll.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan yang terdapat pada program ini adalah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 100% (12 Bulan). Program dan kegiatan ini mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 287.300.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) anggaran semula sebesar Rp. 593.058.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 880.358.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Penambahan ini disebabkan karena kebutuhan anggaran belanja jasa publikasi, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kantor UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten.

Untuk Program dan Kegiatan teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami perubahan sesuai dengan yang terdapat pada dokumen RKPD Perubahan.

Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan jumlah anggaran tahun 2017 antara lain :

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran

KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN TARGET	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.02.01.1	Dinas Kehutanan			162.087.399.000	163.702.399.000	1.615.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	3.678.530.500	4.187.930.500	509.400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	470.239.100	1.288.539.100	818.300.00
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	593.058.000	880.358.000	287.300.000
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	66 Nilai LAKIP	228.172.400	228.172.400	0
	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7.475 Ha	157.087.399.000	157.087.399.000	0

	Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Melaksanakan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan	5 Kelompok Tani	30.000.000	30.000.000	0
--	--	--	-----------------	------------	------------	---

B. Dana Indikatif

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2017 dalam Rencana Kerja (RENJA) mengusulkan anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) sesuai alokasi anggaran defisit pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dalam dokumen DPA APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 memperoleh anggaran sebesar Rp. 162.087.399.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dalam RKPD Perubahan mendapat tambahan menjadi sebesar Rp. 163.702.399.000 atau mengalami penambahan sebesar Rp. 1.615.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Adapun perincian dari masing masing program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perincian Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan TA. 2017

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2017		PERUBAHAN TAHUN 2017		BERTAMBAH/BERKURANG
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3,04	Kehutanan				162,087,399,000		163,702,399,000	1,615,000,000
3.04.01	Dinas Kehutanan				162,087,399,000		163,702,399,000	1,615,000,000
3.04.01.1	Dinas Kehutanan				162,087,399,000		163,702,399,000	1,615,000,000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	3,678,530,500	100%	4,122,030,500	443,500,000
3.04.07.01	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>balikpapan, samarinda, ppu, berau, kutim, bontang, paser, kukar, kubar, mahulu</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>3,678,530,500</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>4,122,030,500</i>	<i>443,500,000</i>
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	470,239,100	100%	1,336,289,100	866,050,000
3.04.08.02	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>mahulu, balikpapan, samarinda, ppu, berau, kutim, bontang, paser, kukar, kubar</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>470,239,100</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1,336,289,100</i>	<i>866,050,000</i>
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	593,058,000	100%	898,508,000	305,450,000
3.04.09.01	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>kukar, kubar, mahulu, balikpapan, samarinda, luar Provinsi, ppu, berau, kutim, bontang, paser</i>	<i>28 kali</i>	<i>593,058,000</i>	<i>28 kali</i>	<i>898,508,000</i>	<i>305,450,000</i>
		<i>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>		<i>82 kali</i>		<i>82 kali</i>		
		<i>Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman</i>		<i>12 bulan</i>		<i>12 bulan</i>		
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		66 Nilai LAKIP	228,172,400	66 Nilai LAKIP	228,172,400	0
3.04.10.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>	<i>bontang, paser, kukar, kubar, mahulu,</i>	<i>10 dokumen</i>	<i>106,922,400</i>	<i>10 dokumen</i>	<i>106,922,400</i>	<i>0</i>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2017		PERUBAHAN TAHUN 2017		BERTAMBAH/BERKURANG
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			<i>balikpapan, samarinda, luar Provinsi, ppu, kutim</i>					
3.04.10.02	<i>Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>	<i>bontang, paser, kukar, kubar, mahulu, balikpapan, samarinda, luar Provinsi, ppu, berau, kutim</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>121,250,000</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>121,250,000</i>	<i>0</i>
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu		11 DAS	157,087,399,000	11 DAS	157,087,399,000	0
3.04.39.05	<i>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</i>	<i>Luas Penanaman dan Pemeliharaan</i>	<i>kutim, bontang, paser, kukar, kubar, mahulu, balikpapan, samarinda, luar Provinsi, ppu</i>	<i>7475 Hektar</i>	<i>148,158,697,750</i>	<i>7475 Hektar</i>	<i>148,158,697,750</i>	<i>0</i>
3.04.39.07	<i>Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir</i>	<i>Jumlah Luasan Rehabilitasi Mangrove</i>	<i>bontang, kukar, balikpapan, samarinda, luar Provinsi</i>	<i>725 Hektar</i>	<i>8,928,701,250</i>	<i>725 Hektar</i>	<i>8,928,701,250</i>	<i>0</i>
3.04.42	Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	Jumlah kelompok tani hutan yang melaksanakan program perhutanan sosial dan kemitraan		5 Kelompok Tani	30,000,000	5 Kelompok Tani	30,000,000	0
3.04.42.01	<i>Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan</i>	<i>jumlah kelompok tani hutan yang dibentuk</i>	<i>kutim, kubar, mahulu, kukar, berau</i>	<i>5 Kelompok Tani Hutan</i>	<i>25,000,000</i>	<i>5 Kelompok Tani Hutan</i>	<i>25,000,000</i>	<i>0</i>
3.04.42.17	<i>Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>samarinda</i>	<i>6 Kali</i>	<i>5,000,000</i>	<i>6 Kali</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja P) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini disusun sebagai penjabaran tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan mengacu pada RKPD-P tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. Tahun 2017 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan III tahun 2017.

Catatan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) ini dalam rangka menyusun perencanaan yang baik diperlukan evaluasi terhadap perencanaan itu sendiri serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat serta hasil capaian kinerja yang diperoleh. Dalam hal ini catatan penting untuk Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 adalah adanya perubahan pada penganggaran dimana hal tersebut harus dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi Kalimantan Timur yang ditahun 2017 ini mengalami defisit anggaran sehingga harus dilakukan penyesuaian / perubahan yang tentunya diikuti oleh perubahan / penyesuaian target kinerja yang dibuat berdasarkan kondisi yang ada sehingga pada akhir tahun anggaran 2017 pelaksanaan program dan kegiatan menjadi optimal serta target kinerja yang dicapai menjadi realistis.

Disadari sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini masih terdapat banyak kekurangan, dan masih perlu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Dengan disusunnya Renja Perubahan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan didalam penyempurnaan penyusunan rencana kerja Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan menjadi acuan dalam pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan.

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(P ~ RENJA)
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

